

4. Bahwa pembiayaan bermasalah atau Non performing Financing (NPF) tidak terlalu mempengaruhi profitabilitas pada bank Muamalat Indonesia dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5.2 Saran

1. Penerapan secara optimal mengenai aspek management, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, jaminan, dan nilai jaminan (retaksasi), untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.
2. Revitalisasi proses harus selalu diterapkan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.
3. Pihak Bank juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini sangat diperlukan agar pembiayaan bermasalah tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan dan pengendalian pembiayaan yang efektif dan transparan baik pada saat akan memberikan pembiayaan maupun setelah pembiayaan diberikan.
4. Bank Muamalat Indonesia dapat lebih ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan yang tidak hanya kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 68% pembiayaan disalurkan ke

UMKM saja tetapi pada sektor-sektor lainnya tentu saja dengan tetap memperhatikan kelebihan likuiditas dan resiko usaha yang masih tinggi.

5. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada masing-masing pembiayaan agar diketahui pengaruh dari besarnya pembiayaan yang diberikan pada produk tersebut dan tingkat resiko terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.
6. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada Sistem Pengendalian Intern Bank syariah dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini dipandang penting mengingat tingkat resiko pembiayaan dipengaruhi oleh pengendalian pada saat akan menyalurkan pembiayaan .